



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Badan Kepala Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyusunan Renja PD berpedoman pada :
- RKPD tahun berjalan;
 - Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
 - hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan.
- (2) Renja PD digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Renja PD disusun sebagai berikut:
- pendahuluan;
 - hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - penutup.
- (2) Sistematika Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 5

Kepala PD melaksanakan Renja PD dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan Renja PD.

- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan pelaksanaan Renja PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 21



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 21 Tahun 2025
TANGGAL : 28 Agustus 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

No.	Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
1.	Sekretaris Daerah	Sesuai
2.	Sekretaris DPRD	Sesuai
3.	Inspektorat	Sesuai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sesuai
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
7.	Dinas Pendidikan	Sesuai
8.	Dinas Kesehatan	Sesuai
9.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
11.	Dinas Perhubungan	Sesuai
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Sesuai
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19.	Dinas Perikanan	Sesuai
20.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
21.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
24.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
27.	Kecamatan Manggar	Sesuai
28.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai

No.	Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
29.	Kecamatan Gantung	Sesuai
30.	Kecamatan Damar	Sesuai
31.	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai
32.	Kecamatan Simpang Renggiang	Sesuai
33.	Kecamatan Dendang	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005